

**EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
MOCH LUKMAN HAKIM S.H.I.  
18203011007**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. SUBAIDI, M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-684/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH LUKMAN HAKIM, S.H.I.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011007  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 612c5bf160f2b



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612c651a0f57e



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612c5132553d2



Yogyakarta, 27 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612ce4ca2ddb8



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
F.M-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moch Lukman Hakim, S.H.I.,

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Moch Lukman Hakim, S. H. I  
NIM : 18203011007  
Judul : "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunculkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2021 M  
3 Muharram 1443 H  
Pembimbing,

Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19750517200501100

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BUKAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Lukman Hakim, S.H.I  
NIM : 18203011007  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Moch Lukman Hakim, S.H.I.  
NIM: 18203011007

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Ayahanda **H. Rofi'i** dan Ibunda **Hj. Ulfah** dan istri saya **Sri Dwi Lestari** serta buah hati kami **Moch Miqdad Syathir Al-Hakim, Aisyah Humairo' Cahyaning Wilwatikta** dan **Ayesha Khawla Rayya Wilwatikta**. Terimakasih atas setiap pengorbanan dan untaian do'a yang selalu dipanjatkan.



*Motto*

***“Jangan pernah berhenti, sekali berhenti mati”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى آله واصحابه أجمعين (أما بعد)

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)” dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selesainya tesis ini tiada kata yang lebih mulia dan agung selain ucapan Alhamdulillahirabbil’alamin. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang mendapatkan syafa’at dari beliau. Aamiin ya robbal alamin.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) Jurusan Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Ibuku Ulfah dan Bapakku Rofi'i, Istriku Sri Dwi Lestari, Anak-anakku dan semua keluargaku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanannya yang tak terhingga. Kasih sayang dari kalian sepanjang masa.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis.
9. Kepada semua pihak tiada kiranya penulis dapat membalas semua kebaikan, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT. semoga memberikan balasan kebaikan kepada anda semuanya. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Moch Lukman Hakim  
18203011007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0542b/U/1987, Tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	B	Te
ث	sa'	Ś	Es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين      ditulis      muta' aqqidin  
عدة      ditulis      'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة      ditulis      hibah  
جزية      ditulis      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata – kata arab yang sudah serapan ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء                      ditulis                      karāmah al-auliyyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر                      ditulis                      zakātul fitri

#### D. Vokal Pendek

— /	kasrah	ditulis	i
— /	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	î
كريم	ditulis	karîm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم                      ditulis                      a'antum

أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	qaulun

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

##### b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya

السماء	ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

#### I. Penulisan Kata – Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūd
------------	---------	---------------

أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

## ABSTRAK

Dalam penulisan tesis ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia?, 2). Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia?, 3). Bagaimana pemilihan kepala negara dalam pandangan al – mawardi?, ketiga pertanyaan tersebut dikaji dengan menggunakan dua teori sebagai pendekatan untuk menganalisis. Pertama, menggunakan teori sistem politik David Easton dan yang kedua menggunakan teori ‘*aqd al – imamah al mawardi*. Dalam menjawab pertanyaan pertama mengenai gambaran pemilu 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April dari aspek pijakan hukumnya, perilaku pemilih dan sistem dalam pemilu serentak, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua penulis menjabarkan tentang efektivitas pemilu serentak dari aspek pendanaan, waktu, sistem dan struktur penyelenggara dan peserta pemilu serentak.

Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normative konseptual. Dari segi kajian penelitian menggunakan kajian pustaka, untuk memperkuat data yang ada peneliti mengandalkan data – data dari buku, artikel jurnal dan sumber literatur yang lain.

Hasil dari penelitian ini adalah: dari sistem pemilu yang diadakan secara serentak sangat memberikan hal positif dan memperkuat terhadap sistem presidensial di Indonesia, karena dalam proses pemilu serentak partai pendukung kandidat calon presiden tidak berdasarkan kepentingan sesaat (transaksional) namun juga berdasarkan persamaan ide dan program.

Sedangkan secara efektivitas dalam pemilu serentak, memiliki keefektivan secara waktu karena dilakukan secara bersamaan, dari aspek dana pada pemilu saat ini masih kurang efektif karena adanya penambahan team ad hoc dalam sistem struktur penyelenggara sehingga berakibat pada pembengkakan anggaran dari pemilu sebelumnya, sedangkan dari aspek penyelenggara masih menyisakan problem karena dari durasi waktu yang pendek mengakibatkan terjadinya beban kerja berlebihan yang berakibat banyak korban meninggal dunia.

*Kata kunci:* Pemilu Serentak, Efektivitas, Sistem Pemilu dan ‘*aqd al - imamah*

## ***ABSTRACT***

In writing this thesis, two problems are formulated, namely: 1) How is the system of holding simultaneous general election in Indonesia? 2) How is the effectiveness of the implementation of simultaneous general election in Indonesia? 3) How is the election of the head of state in al – mawardi’s view. These three questions were studied using two theories as an approach to analyzing them. The first one was to use David Easton's Political System theory and the second was the theory of *'aqd al - imamah al Mawardi*. In answering the first question with respect to the 2019 election held on April 17, the aspects of legal footing, voters’ behavior and simultaneous election system were analyzed. The writer used the second question to describe the effectiveness of simultaneous elections from the aspects of funding, timing, organization system and structure and the participation in simultaneous elections.

This thesis is a qualitative research with a normative conceptual approach. In terms of research using literature studies and to strengthen existing data, the researcher has relied on data from books, journals, articles and other sources of literature.

The results of this study are: the simultaneous election system is very positive and strengthens the presidential system in Indonesia, because in the simultaneous election process, the parties supporting the presidential candidate are not based on temporary (transactional) interests but on similarities in ideas and programs.

Meanwhile, in terms of effectiveness, simultaneous elections have time effectiveness because they are carried out in one breath; from the aspect of funding in this election it was still less effective because of the additional ad-hoc team within the organizational structure system resulted in budget swelling compared to the previous election; while from the aspect of the organizers, there were problems due to the short time frame causing excessive workloads which resulted in many fatalities.

Keywords: Simultaneous Election, Effectiveness, Election System and *'adq al – imamah*

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Sistem Dalam Pemilihan Umum Serentak.....	22
1. Pengertian Sistem Politik .....	22
2. Sistem Politik Di Indonesia.....	26
3. Asas – Asas Dalam Sistem Politik.....	27
4. Kapabilitas Sistem Politik.....	32

B. Teori Efektivitas.....	34
1. Pengertian Efektivitas .....	34
2. Faktor – Faktor Lemahnya Efektivitas Pemilu Serentak .....	36
C. ‘ <i>Aqdul Imamah</i> .....	36
1. Pengertian Kepemimpinan .....	36
2. Pengangkatan Kepemimpinan.....	37
<b>BAB III : GAMABARAN UMUM SISTEM PEMILU SERENTAK .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.....	40
1. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	41
2. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 .....	42
B. Efektivitas Pelaksanaan Pemilu Serentak.....	44
1. Sistem Penyelenggara Pemilu .....	44
2. Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Serentak .....	44
3. Sistem Kepartaian .....	46
4. Sistem Anggaran Pemilu Serentak.....	49
5. Sistem Waktu Pelaksanaan.....	49
6. Sistem Struktur Penyelenggara Pemilu Serentak .....	50
<b>BAB IV : ANALISIS EFEKTIFITAS PEMILU SERENTAK .....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Indonesia.....	51
1. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
2. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	52
B. Efektivitas Pelaksanaan Pemilu Serentak .....	53
1. Sistem Penyelenggara Pemilu .....	53
2. Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Serentak .....	56
3. Sistem Kepartaian .....	59
4. Sistem Anggaran Pemilu Serentak.....	63
5. Sistem Waktu Pelaksanaan .....	66
6. Sistem Struktur Penyelenggara Pemilu Serentak.....	68
C. Pemilihan Kepala Negara Dalam Pandangan Al - Mawardi.....	69

<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	77
A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesta demokrasi merupakan salah satu kesempatan untuk menentukan pemimpin dalam suatu negara yang dilakukan melalui pemilihan umum. Di Indonesia merupakan negara demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum sebagai bukti untuk mengukur tingkat kedemokrasiannya. Dalam pemilihan umum saat ini menggunakan metode pemilu serentak. Pilihan metode serentak merupakan implementasi dari keputusan mahkamah konstitusi. Dengan adanya pelaksanaan pemilu serentak diharapkan mejadi lebih baik dari pemilu sebelumnya, yang dilaksnakan dengan metode terpisah antara legislatif dan eksekutif.

Sistem demokrasi dalam suatu negara dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada calon pemimpin yang akan menjabat sebagai pemimpin. Partisipasi rakyat terhadap pemilu sangat dibutuhkan karena akan memberikan dampak terhadap kekuasaan politik. Pemerintah yang mendapatkan dukungan penuh dari rakyat merupakan pemerintah yang sah. Dalam menjalankan peran kepemimpinan sudah seharusnya menyadari bahwa pemerintahan tersebut adalah hasil dari pemilihan umum yang dilakukan dari rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum membutuhkan adanya kebebasan dan keadilan, karena hal itu merupakan inti agar menjadikan

penguasa pemerintah yang berkomitmen, selain itu patuh terhadap pemantauan dari rakyat.

Dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum maka akan menjadi jaminan keselarasan politik antar masyarakat, terlepas untuk akses kekuasaan dipemerintah ataupun keselarasan dari hak dan nilai suara dalam berpolitik. Untuk mengukur sebagai negara demokrasi yang dijadikan tolak ukur adalah pelaksanaan pemilihan umum. Di setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda - beda, contohnya di Amerika, Brazil, China, Myanmar, India dan beberapa negara lainnya. Dan pemilihan umum di setiap negara tersebut memiliki tolak ukur yang sukses dan juga ada yang mengalami kegagalan. Di Amerika dan Brazil dilakukan pemilihan umum dengan sistem serentak dan mengalami kesuksesan, hal berbeda yang nampak di Myanmar justru pemilihan umum mengalami kegagalan.

Perbedaan sistem di setiap negara ada beberapa hal antara lain dipengaruhi oleh sistem keparataian, kondisi sosial, politik, kondisi masyarakat, banyaknya penduduk, pilihan dalam sistem politik dan lain – lainnya. Sehingga di kalangan partai politik selalu menjadi perdebatan terhadap sistem politik yang akan dilaksanakan. Indonesia telah melakukan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya tertanggal 17 April 2019 pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersama – sama.

Sejarah awal pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem serentak merupakan adanya aksi dari koalisi masyarakat dan Effendi Ghazali yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang - Undang No 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan adanya gugatan tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pemilihan umum serentak. Sebagai dasar dari putusan tersebut maka apabila pemilihan umum eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara tidak bersama maka hal tersebut adalah tindakan yang melanggar konstitusi.

Berdasarkan putusan MK No 14/PUU-XI/2013, MK berpandangan apabila pemilihan umum dilakukan secara serentak akan menekan permasalahan di masyarakat. Sebagaimana halnya pemilu yang sudah dilakukan pada tahun 2019 bisa menjadikan pelaksanaan pesta demokrasi lebih bersih dari nilai – lain yang merusak demokrasi dan bersih dari kepentingan tertentu, lebih utama terhadap suatu kepentingan yang berkaitan dengan lobi – lobi partai politik sebelum akhirnya menentukan pasangan calon presiden – wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan atas dasar kepentingan kebangsaan dan kenegaraan ditinjau secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Pelaksanaan pemilu terdapat persoalan yang dominan dalam pemilihan umum 17 April 2019, yaitu persoalan nasional maupun persoalan daerah. Dari persoalan tersebut berdampak adanya kesenjangan terhadap pelaksanaan pemilu sehingga berjalan kurang efektif.

Adapun beberapa persoalan yang menjadi kesenjangan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 adalah, terdapat 10.520 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dijumpai kekurangan keperluan pemilu, dan juga peristiwa KPPS tidak menerima kotak suara tersegel yang mana ini

dialami di 6.474 TPS. Selain persoalan tersebut, terdapat persoalan tertukarnya surat suara antara daerah pemilihan atau antar TPS. Sesuai dengan data yang dimiliki bawaslu surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS sebanyak di 3.411 tempat pemungutan suara, berkaitan dengan penanganan data calon pemilih, pemutakhiran daftar pemilihan tetap hasil perbaikan tahap tiga (DPT HP3) yang dilakukan oleh KPU baru tuntas pada tanggal 8 April 2019. Jika kita amati hal tersebut sembilan hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadwal yang telah ditentukan tidak sama seperti yang ada direncana awal yang KPU telah menetapkan pada 19 Maret 2019. Permasalahan dengan terjadinya daftar pemilih ganda, yang meninggal masih terdata, pemilih yang pindah domisili tidak ter – update dikarenakan secara komprehensif karena tidak terjadi sinergi data antara data pemilih di KPU dan data pemilih di Kemendagri. Hal ini juga diungkapkan oleh bawaslu, bahwa data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sering mengalami gangguan sehingga menghambat proses pengambilan data dan upload data. Permasalahan yang lain dalam pemilihan umum serentak kali ini terjadinya beban kerja KPPS.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari kementerian kesehatan per tanggal 16 mei 2019 ada sejumlah 11.239 team KPPS mangalami sakit dan meninggal sebanyak 527 jiwa. Beratnya beban kerja di pemilihan umum serentak 2019 mengakibatkan terjadinya petugas KPPS meninggal dan jatuh sakit. Disisi lain terdapat juga persoalan kekeliruan terhadap rekapitulasi perhitungan

---

<sup>1</sup> Aryojati Ardipandanto “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” Jurnal INFO Vol. XI : I (Juni 2019), hlm 11.

suara pemilihan umum serentak 2019. Berkaitan dengan data C1 yang mengalami salah input ke sistem perhitungan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, kasus seperti ini terjadi sebanyak 708 kasus.<sup>2</sup>

Selain adanya kesenjangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu serentak, penulis juga akan melihat sejauh mana pemilihan pemimpin dalam Islam menurut pandangan Al Marwadi. Karena dalam sejarah ketatanegaraan Islam, sistem pemilihan kepala negara *imamah* diangkat melalui dua cara yaitu pemilihan oleh seorang imam sebelumnya dan yang kedua dilakukan oleh *ahl ul halli wa al – aqdi*, seorang kepala negara harus mempunyai kredibilitas dan kapasitas yang baik untuk menduduki jabatan. Dengan harapan nantinya dapat memilih para kandidat yang benar – benar memiliki kualitas kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan.

Jadi, kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap kepemimpinan negara, khususnya di Indonesia. Melihat dari persoalan yang diuraikan di atas, bisa menjadi hal utama dalam mengevaluasi agar pelaksanaan pemilu ditahap berikutnya bisa berjalan menjadi lebih baik. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemilu serentak bisa menyelaraskan dengan salah satu pandangan sistem pemilu menurut Al Mawardi. Berdasarkan uraian persoalan diatas penulis akan melakukan penelitian terkait efektivitas pemilu serentak di Indonesia setelah putusan mahkamah

---

<sup>2</sup> Aryojati Ardipandanto “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” Jurnal INFO Vol. XI : I (Juni 2019), hlm 11.

konstitusi nomer 14/PUU-XI-2013 dan setelah penyelenggaraan pemilihan umum 17 April 2019.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan tersebut, penulis dalam hal ini akan memberikan batasan terkait rumusan masalah yang diangkat, agar penelitian menjadi fokus dan tidak melebar, adapun rumusan masalahnya adalah sebabagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia?
3. Bagaimana pemilihan kepala negara dalam pandangan al – mawardi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan tentang sistem pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan pemilihan kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. **Secara Teoritis:** diharapkan dalam penelitian mampu berkontribusi ilmiah dalam studi bidang hukum ketatanegaraan (HTN) dan dapat menjadi sumbangsih pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan sistem pemilu serentak di Indonesia dalam arus modernisasi sebagai sebuah tantangan dan jawaban terhadap negara – negara muslim, yang melahirkan berbagai apriori terhadap kesinambungan Islam dan Demokrasi, dalam membaca kesinambungan penulis menggunakan Teori Sistem sebagaimana teori sistem ini adalah perpaduan dari teori action yang dikembangkan oleh Maximilian Weber dan teori struktur yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, dengan teori Aqdul imamah Al mawardi sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.
- b. **Secara Praktis:** signifikansinya tesis ini diharap dapat menjawab terhadap kesinambungan pemilu di negara demokrasi di mayoritas pemilih muslim.

### D. Telaah Pustaka

Penulis banyak menjumpai karya ilmiah tentang pemilihan umum namun yang membahas secara khusus tentang pemilu serentak disistem presidensial yang spesifik pada aspek pemilih yang mayoritas muslim dan juga belum menemukan kajian tentang efektivitas pemilu serentak dengan pemilih yang mayoritas muslim dengan pendekatan ke Islaman.

Adapun beberapa karya ilmiah yang penulis temukan misalkan yang berjudul *“Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik”* yang ditulis oleh Ratnia Solihah dari Universitas Padjajaran, ditulis di Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan pada tahun 2018, dari tulisan ini mencermati tentang peluang dan tantangan pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang politik, dimana pemilihan umum serentak apabila ditinjau berdasarkan kelembagaan politik dan demokrasi di Indonesia memiliki keuntungan yang bersifat asumsi sementara.

Kemudian judul tulisan karya ilmiah : *“Korelasi pemilu serentak dengan multi partai sederhana sebagai penguatan sistem presidensial”* yang ditulis oleh Hayat dari Universitas Islam Malang pada tahun 2014, di Jurnal Konstitusi, dalam ulasannya ia memaparkan bahwasannya pemilu serentak dari anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD), maupun eksekutif yang dipilih secara demokratis dan konstituen dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan tulisan ini lebih mengkritisi adanya multi partai yang justru membuat situasi pemilu di Indonesia tidak efektif.<sup>3</sup>

Kemudian tulisan karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal dengan judul *“Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”*, hal ini membahas tentang bagaimana sistem dan mekanikal pemilu 2019 dan peran uang dalam pemilu serentak 2019.<sup>4</sup> Hal ini tentu perbedaan dengan yang

---

<sup>3</sup> Hayat: “Korelasi Pemilu Serentak dengan multi partai sederhana sebagai penguat sistem presidensial.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No 3 (September 2014), hlm. 468.

<sup>4</sup> Ahmad Solihin: *“Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”*, *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 1, (Mei 2019), hlm 45.

penulis teliti, yang menekankan bagaimana pemilu serentak di pasca terselenggaranya pemilihan umum serentak.

Kemudian ada jurnal dengan judul “*Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Tinjau dari Perspektif Politik dan Hukum*” ditulis oleh Wahyu Widodo Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Di Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 2018 hal ini membahas bagaimana politik memandang implementasi pemilu serentak pada tahun 2019 dan membahas konstruksi hukum pemilihan umum secara bersama - sama pada tahun 2019 hal ini ditulis pada tahun 2018.

Kemudian ada karya ilmiah berjudul “*Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*” ditulis oleh Nanik Prasetyoningsih Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta, dituliskan ini mengurai tentang tujuan pemilihan umum dan demokratisasi sebuah pemilu dimana: pemilu sebagai sarana legitimasi politik dan fungsi perwakilan rakyat.

Setelah meninjau dari uraian tersebut dan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang pembahasannya sama dengan penulis, akan tetapi penulis belum menemukan penelitian dengan tema tentang pemilihan umum serentak pasca dilaksanakannya pada bulan april 2019 dan dilihat dari pendekatan teori sistem yang memadukan teori action dan struktur.

Oleh karena itu penulis membahas permasalahan tersebut agar bisa memberikan kontribusi tentang analisis efektivitas pemilihan umum serentak. Selain membahas pelaksanaan pemilu serentak dengan pendekatan, teori

efektivitas penulis juga akan memadukan dengan teori *aqdul imamah* yang dipopulerkan oleh al - mawardi.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam mendeskripsikan, menginterpretasikan, sekaligus memahami suatu fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian, membutuhkan adanya teori. Untuk mendapatkan dasar yang kuat dan mempertajam peneliti dalam mencari bahan penelitian (data) dengan lengkap maka dibutuhkan adanya kerangka teori. Membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat, penulis menggunakan dua teori:

### **1. Sistem Politik**

Seorang akademisi dari luar negeri yang mengusulkan batasan untuk sistem politik yang meliputi tiga komponen, antara lain: 1) Sistem Politik yang Mengelola Nilai melalui politik (*The Political System Allocates values by means of politics*), 2) Sistem Politik Mengelola kekuasaan (*its allocations are authoritative*) dan 3) Sistem Politik yang mengelola kekuasaan bagi masyarakat secara keseluruhan (*its authoritative allocations are binding on the society as whole*).

Konsep yang diajukan oleh David Easton tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem politik adalah mengalokasikan nilai, yang mana pengalokasian nilai tersebut bersifat paksaan dan kewenangan. dan pengalokasian yang bersifat paksaan itu mengikat masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut pendapat Robert. A. Dahl dibuku yang

berjudul: Analisis Politik Modern, menyatakan bahwa pengertian sistem politik adalah: “sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang terlibat, mengontrol, mempengaruhi, atau berkuasa dan berwenang.”<sup>5</sup> Pengertian lain tentang sistem politik yaitu pendapat Gabriel A. Almond, yang menyatakan bahwa:

“Sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi didalam masyarakat yang merdeka. Lebih lanjut dinyatakan pula oleh Almond bahwa sistem politik itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan masyarakat yang lain.”<sup>6</sup> Adapun ciri – ciri atau karakter sistem politik menurut pemikiran Gabriel A Almond di dalam bukunya yang berjudul *Politik Negara Berkembang*, menyebutkan ada empat macam yaitu:<sup>7</sup>

a. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik dengan pengertian bahwa didalam masyarakat yang paling sederhana pun, sistem politik di masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat didalamnya paling kompleks.

---

<sup>5</sup> Drs. Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 1 – 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 6.

- b. Semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun yang masih primitif memiliki fungsi yang sama, sekalipun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh struktur yang berbeda.
- c. Semua struktur politik, baik yang terdapat di masyarakat yang modern maupun yang masih primitif tetap memiliki sifat multi fungsional ( menjalankan berberapa/banyak fungsi)
- d. Semua sistem politik adalah memiliki wujud sistem “campuran” apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern, dan dalam pengertian tradisional tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relative, dan keduanya (hal yang bersifat modern dan tradisional) tercampur antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan konsep David Easton ciri utama dari sistem politik ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>


- a. Ciri – ciri identifikasi

Guna membedakan suatu sistem politik dengan sistem – sistem social lainnya, kita harus dapat mengidentifikasi atau mengenali sistem politik dengan mendeskripsikan unit – unit yang fundamental dan menetapkan batas – batas yang memisahkannya dari unit – unit yang berada di luar sistem politik.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 7 – 10.

- 1) Unit – unit suatu sistem politik. Unit – unit ini adalah merupakan faktor - faktor yang kita nyatakan membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit – unit berwujud tindakan – tindakan politik.
- 2) Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan semua tindakan atau aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat, tetapi tindakan atau aktivitas sosial yang tidak mengandung ciri – ciri tersebut akan dikeluarkan dari sistem politik dan dengan demikian secara otomatis akan dipandang sebagai variable eksternal dalam lingkungan.



b. Input dan output

Sistem politik secara kontinyu harus mendapatkan input untuk bekerja. Tanpa adanya input sistem tidak dapat mengenal tindakan yang dilakukan oleh sistem itu.

c. Diferensiasi dalam suatu sistem

Kita ketahui bahwa dari lingkungan akan memberikan energi atau tenaga untuk mengaktifkan sesuatu sistem, dan informasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membangun energi atau tenaga tersebut. Dengan cara seperti ini suatu sistem dapat bekerja. Pada gilirannya sistem politik akan menghasilkan suatu output yang berbeda dengan input yang masuk atau diperoleh dari lingkungannya.

d. Integrasi suatu sistem

Fakta diferensiasi ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi peneliti sistem – sistem politik. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan – kekuatan yang secara potensial dapat merupakan integritas sistem politik.

## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai langkah untuk mewujudkan sejauh mana telah mencapai sasaran sesuai

tujuan. Dengan demikian, pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Efektivitas suatu pemerintahan (*governability*) dalam satu negara ditentukan oleh tiga hal : *pertama*, pilihan atas sistem pemerintahan yang digunakan; *kedua*, pilihan atas sistem pemilu; dan *ketiga*, pengaturan waktu penyelenggara.<sup>10</sup>

### 3. 'Aqdul Imamah

Pembahasan tentang efektivitas pemilihan umum serentak di Indonesia pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak hanya mengemukakan teori sistem namun juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Imam Al – Mawardi dalam kitabnya *al – Ahkam al – Sultaniyyah* yaitu '*aqd al – Imamah* pengangkatan khalifah serta mekanisme pengangkatan seorang Imam.

Seperti yang diungkapkan al – mawardi dalam bukunya di *al – Ahkam al - Sultoniyyah* bahwasanya yang memegang kekuasaan tertinggi adalah khilafah, akan tetapi kekuasaan khilafah tidak secara penuh mengendalikan kekuasaan sendiri, hal itu dikarenakan ada Wazir / menteri negara, dewan – dewan khusus dan lembaga hukum sekaligus peradilan yang netral, dan pembagian kekuasaan didaerah – daerah sehingga dalam prakteknya hampir sama seperti parlemen, dalam bahasa

---

<sup>9</sup> Reza Aulia dan Muchid, *Efektivitas Sosialisasi KPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 10, Nomor 2, (FISIP Universitas Riau : 2012 ) hlm 119.

<sup>10</sup> Neneng Sobibatu Rohmah, *Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC)*, [www.Jurnal.kpu.go.id](http://www.Jurnal.kpu.go.id), 2019, hlm. 4.

al – mawardi disebut *al – halli wa al – ‘aqdi* seperti pembahasan dalam bab keabsahan Khilafah (Imam), dimana juga menyebutkan bahwa akan dianggap sah apabila jabatan imamah (kepemimpinan) melalui dua metode: pertama: *Al – halli wa al – ‘aqdi* dan ke dua, sistem penunjukan oleh Khilafah atau imam sebelumnya. Dengan demikian masih menurut *al – mawardi* apabila ingin berjalan dengan baik suatu kekuasaan negara, maka tidak boleh dikuasai secara tunggal atau sendirian, perlu dilakukan pembagian.

Perbedaan pandangan ulama tentu hal yang biasa terjadi, misal dalam keanggotaan *al – halli wa al al ‘aqdi* bahwa dalam pemilihan imam melalui ini harus dihadiri seluruh anggota dari setiap daerah baru bisa dinyatakan sah, supaya imam yang dipilih, seluruh lapisan masyarakat menerimanya, dan masyarakat patuh terhadap imam. Pendapat ini didasari oleh prosesi pengangkatan Abu bakar RA, saat menjadi kholifah. Sebagaimana Al – Mawardi mengatakan, Imamah (Kepala Negara) itu di tetapkan dengan dua cara, yaitu *Ahl al – hal wa al – ‘aqdi* (hasil pemilihan) dan penetapan atau penunjukan dari kepemimpinan sebelumnya.<sup>11</sup>

Dalam *Al – Qur’an* dan *As – Sunnah* tentang proses pemilihan anggota lembaga legislatif, lembaga legislatif tidak dijelaskan, sehingga sepenuhnya dibutuhkan sebagai fasilitas untuk menyerap kehendak rakyat dan mengelola rancangan undang-undang negara namun tetap berpegang

---

<sup>11</sup> Zakaria Syafe’i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), hlm 108.

terhadap prinsip musyawarah yang diperintahkan Al - Qur'an. Sehingga proses pemilihan dilembaga legislatif sepenuhnya dilimpahkan kepada keputusan rakyat apakah berdasarkan sistem pemilihan tidak langsung atau langsung, oleh karena itu masyarakat bisa mengukur terhadap keefektivan dan kebermanfaatannya sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Disisi lain al – mawardi memberikan penjelasan tentang adanya wazir / menteri, dan kemudian roda pemerintahan dijalankan oleh wazir dan memberi pertanggung jawaban kepada khalifah, salah satu wazir yang dikemukakan oleh al – mawardi antara lain: wazir dengan mandat penuh artinya menteri yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas sesuai opini dan ijtihadnya sendiri.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyatukan data – data dan informasi dengan cara menelaah bahan – pustaka yang ada dan relevan seperti, buku, majalah, jurnal, dan karya ilmiah.

### **2. Sifat penelitian**

Bersifat diskripsi – analitis. Penentuan penelitian ini didasarkan oleh dua alasan yaitu: *pertama*, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang efektivitas pemilu pasca diputuskannya pemilu

---

<sup>12</sup> Imam Al – Mawardi, *Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2016), hlm. 37.

serentak oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 secara peraturan perundang undangan. *Kedua*, efektivitas pemilu dari aspek kelembagaan pelaksanaan pemilu dan peserta pemilu dan *ketiga*, dari aspek sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia.

### 3. Pendekatan

#### a. Pendekatan Yuridis – Normatif (*Statute Approach*)

Melakukan analisis terhadap perundang – undangan yang ada kaitannya dengan tema bahasan dalam penelitian ini, khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak dan Undang – Undang yang berkaitan dengan pemilu, antara lain undang – undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang – Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilu.

#### b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sejarah pemilihan umum di Indonesia, dari pemilu pasca reformasi 1998 sampai pemilu 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak.

#### c. Pendekatan Komparasi (*comparative approach*)

Dalam penelitian ini akan mengkomparasikan antara pemilu yang pernah terjadi di Indonesia pasca reformasi tahun 2014 dan pemilu serentak tahun 2019.

### 4. Sumber Data

Merupakan sumber data pendukung yang dipakai saat proses melakukan penelitian ini. Data tersebut berupa buku, karya tulis ilmiah,

artikel jurnal, tesis, disertasi, undang – undang dan atau sumber lain yang bisa membantu kedalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumntatif. Penulis mencoba untuk mencari dan menggunakan bahan literasi sehingga sinkron dengan judul yang penulis angkat, sebagaimana judulnya yaitu efektivitas pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Adapun proses dalam melakukan penelitian ini dengan melakukan penelaahan kepustakaan yang sudah dipilih, dan dikategorikan, kemudian menyajikan data yang sudah didapatkan dalam bentuk diskriptif.

## **6. Metode Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil pendalaman akan diuraikan dan dilakukan secara kualitatif, kemudian bisa mendapatkan hasil yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dengan menggunakan deduktif dan induktif.

Deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya umum dan akan ditarik pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.<sup>13</sup> Cara ini digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh dari data – data yang berhubungan dengan judul penelitian. Sementara induktif, merupakan metode penalaran dari kata yang memiliki sifat

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta; Andi Ofset, 2000), hlm. 36.

khusus kemudian dijabarkan menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sebuah penelitian sistematika pembahasan merupakan hal penting dan harus ada, karena dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam penelitian ini. Ada lima bab dalam penelitian ini dan dimasing – masing bab terdapat sub – sub bahasan yang berhubungan, sehingga antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitan, dengan rincian seperti dibawah ini:

Bab I berisi tentang pedahuluan, dalam bab ini membuat gambaran secara umum tentang proses untuk mencari kebenaran dari latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, termasuk didalamnya ada rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian, dalam penulisan tesis ini, juga dituliskan tentang telaah pustaka dan kerangka teori, dan metode pengumpulan data dan sistematikanya.

Bab II, berisi tentang gambaran umum, ditinjau berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan sistem pemilu serentak, efektivitas dan teori ‘*aqdul al – imamah* Al – Mawardi yang memberikan gambaran tentang pengertian kepemimpinan, pemilihan pemimpin dan syarat – syarat pemimpin.

Bab III, berisi tentang gambaran umum pelaksanaan pemilu sertentak, sistem pemilu serentak di Indonesia, dan bagaimana tindakan pemilih dengan

sistem pemilu serentak, dan juga akan mengkaji tentang sistem struktur dalam pemilu serentak, baik dari struktur efektifitas dan efisiensi secara tenaga, anggaran dan logistik pemilu serentak di Indonesia.

Bab IV merupakan bab utama dalam penulisan ini, pemaparan teori pada bab sebelumnya akan digunakan untuk menganalisa tentang sistem pemilu serentak di Indonesia juga menganalisa bagaimana efektivitas pemilu serentak di Indonesia dan pandangan pemilihan pemimpin menurut al – mawardi.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa uraian yang sudah dipaparkan dan sudah dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia berdasarkan hasil analisa dari temuan di lapangan, bahwa dengan adanya sistem pemilu serentak ini, adalah pemilihan umum yang lebih baik dari sebelumnya, namun masih memiliki beberapa catatan, antara lain bagian logistik, keikutsertaan masyarakat, dan sengketa di MK menurun dari jumlah 260 dikabulkannya hanya 12 sengketa. Sehingga kedepan dalam poin ini dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik.
2. Efektivitas pelaksanaan pemilu serentak berdasarkan hasil analisis terdiri dari beberapa hal, antara lain :
  - a. Sistem penyelenggara pemilu serentak lebih praktis karena dilakukan dalam waktu bersamaan.
  - b. Perilaku pemilih dalam pemilu serentak ikut berpartisipasi, antara lain pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih pemula.
  - c. Dari sistem kepartaian, dalam pemilihan umum serentak partai masih belum bisa dikategorikan multipartai sederhana, jika yang mendasi ukuran kesederhanaan adalah dari segi jumlah, karena jumlah partai yang menguasai kursi parlemen ada 9 partai.

- d. Sistem anggaran dalam pemilu serentak saat ini masih dalam kategori tinggi pembiayaannya, yaitu untuk dana logistic dan kampanye.
  - e. Secara waktu, pelaksanaan pemilu serentak lebih efisien, karena pelaksanaannya dilakukan secara bersama antara pemilu legislatif dan eksekutif.
  - f. Sistem truktur penyelenggara pemilu serentak hal ini dibandingkan 2014 mengalami penggemukan karena bertambahnya tim ad hoc dan juga melibatkan beberapa kementrian.
3. Pemilihan kepala negara dalam pandangan al – mawardi adalah melalui dua metode, yang pertama dengan cara ahl al halli wa al aqdi dan kedua melalui sistem penunjukan dari pemimpin sebelumnya, namun dalam konteks ke Indonesiaan pandangan al – mawardi ini lebih menekankan pada nilai – nilai atau syarat – syarat pemimpin, prasyarat pemimpin yang tercantum dalam putusan komisi pemilihan umum tentang calon presiden dan wakil presiden sudah sejalan dengan nilai – nilai atau syarat yang ada dalam konsep pengangkatan kepemimpinan menurut al – mawardi.

## **B. Saran**

Hasil yang muncul dari penelitian ini menurut penulis bukan akhir dari pembahasan yang berkaitan dengan pemilu serentak, masih sangat membuka kemungkinan pembahasan yang lebih komprehensif ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi secara

mendalam mengenai efektivitas penyelenggaraan pemilu dengan cara serentak setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013.



## DAFTAR PUSTAKA

- Danadireksa, Hendamin, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, Jakarta: Fokusmedia, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000
- Harichayono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Syafe'I, Zakaria, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012
- Haryanto, Drs, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 1982
- Mahfud MD, Moh, *Pergulatan Politik Hukum*, Yogyakarta: Gramedia 1999
- Bentham, David, Kevin Boyle, *Demokrasi*, Yogyakarta: 2000
- Beddy Maksudi Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke – 4, Jakarta: Kencana 2009
- Rusadi, Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1992
- Sukama, *Sistem Politik*, Bandung: Alumni 1981
- Firmansyah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor 2008
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1995
- Mahfud Md, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 2000
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Hermaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti 1998
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Al- Mawardi, Imam, *Ahkam As – Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, *Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Darul Falah, 2016.

- Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan multi partai sederhana sebagai penguat sistem presidensial.*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 3, hal 468, September 2014.
- Solihin, Ahmad, *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Transformatif, Vol. 5, Nomor 1, hal 45, Mei 2019.
- Solihah, Ratnia, *Peluang dan Tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, Nomor 1, hal 68, maret 2018.
- Ardipandanto, Aryojati, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal INFO, Vol. XI, Nomor I, hal 11, Juni 2019.
- Ramadan, Rahmad, *Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 1, hal 148, Februari 2011.
- Handayani, Nida, Endang Sulastrri, *Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas*, Jurnal Ilmu Sosial FISIP UMJ, Vol. 28, Nomor 1, hal 3, September 2017.
- Ismanu, Muhammad Nuh, *Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: antara Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 16, Nomor 2, hal 196-197, Desember 2019.
- Covarida, Santi, *Invalid Votes dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019*, www. Journal.kpu.go.id, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu
- Gaffar, Janedjri M, *Mempertegas Sistem Presidensiil*, Opini dalam Harian Seputar Indonesia, 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- Zuhro, Siti, *Sistem Pemilu Dan Kepartaian Dalam Kerangka Efektifitas Sistem Presidensiil*, FGD, Bawaslu Jakarta, September 2015.
- Safaat, Ali, *Penyederhanaan Sistem Kepartaian, Penguatan dan Demokratisasi Internal Partai Politik*, FGD, Bawaslu Jakarta, Juni 2015.

Legowo, Tommy, *Kajian Sistem Kepemiluan (Konstitusionalitas Sistem Pemilu Dan Efektifitas Pemerintahan*, FGD, Bawaslu Jakarta, Juni 2015.

### **Sumber Website**

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>

<https://kpu-tulungagungkab.go.id/2019/09/26/tiga-keberhasilan-pemilu-serentak-2019>

<https://www.depkes.go.id/pdf.php?id=19051600003>

<http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>

<http://www.antara.net.id/index.php/2014/01/02/pemilih-pemula-pemilu-2014-potensi-besar-sosialisasi-program-yang-belum-merata/id/>

<http://www.dadalos.org/int/pareien/Grundkurs2/funktionen.htm> akses 15 Agustus 2021

<https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capairp2559-triliun/>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/15004911/6-fakta-ratusan-kpps-gugur-jumlah-korban-hingga-13-penyakit-penyebabnya?page=all>

<https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelutkemendagri-vs-kpu-cXhc>

<http://digilib.sunanampel.ac.id/files/disk1/191/jiptiain--miraatunni-9509-5-bab2.pdf>